

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Kurang lebih dua per tiga penerimaan Negara saat bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan suatu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungan bersama Bapak Presiden Jokowi dalam rangka Sosialisasi Tax Amnesty di Makasar menjelaskan mengenai arti pentingnya 1 triliun rupiah dari penerimaan pajak di Indonesia. Dari segi pembangunan infrastruktur, satu triliun rupiah ini bisa digunakan untuk membangun jembatan sepanjang 3,5 Km atau membangun jalan raya sepanjang 155 Km. dalam bidang pendidikan, satu triliun rupiah dapat membayar 9.400 gaji guru, membiayai sekolah 2,2 juta siswa SD, 1,3 juta siswa SMP, dan 1 juta siswa SMA masing-masing selama setahun (Oktaviani, 2016).

Bidang kesehatan sendiri, satu triliun rupiah yang sama dapat memberikan fasilitas kesehatan bagi 3,6 juta warga miskin atau setara dengan

membangun 50 rumah sakit di daerah. Begitu penting arti 1 triliun rupiah penerimaan pajak untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Tapi hal ini tidak sebanding dengan tingkat kesadaran membayar pajak di masyarakat. Terbukti dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar di tahun 201 adalah 32,7 juta baik badan maupun orang pribadi. Dari jumlah tersebut, yang wajib melaporkan SPT sebanyak 20,1 juta. Namun, hingga saat ini yang melakukan pelaporan SPT hanya 12,5 juta Wajib Pajak (Oktaviani, 2016).

Tabel 1.1
Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Ponorogo

Tahun	WPOP yang melakukan pekerjaan bebas terdaftar	WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang lapor	WPOP yang melakukan pekerjaan bebas yang membayar pajak
2014	7.855	2.211	987
2015	9.710	2.553	1.414
2016	11.758	2.790	1.733

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Ponorogo, 2017

Pentingnya peranan penerimaan pajak, mengharuskan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang merupakan instansi di bawah Direktorat Jenderal Pajak untuk menjalankan peranannya dengan baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. KPP Pratama Ponorogo adalah salah satu KPP yang ada di Ponorogo. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Ponorogo pada tiga tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan pekerjaan bebas dari tahun ketahun semakin meningkat, namun peningkatan jumlah Wajib Pajak ini belum tentu mereka melakukan pelaporan terhadap pekerjaan bebasnya dan juga jumlah

yang melakukan pembayaran pajak juga tidak sebanding dengan jumlah meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para Wajib Pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut system self assessment system yang memberi kepercayaan terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Wahyudi dan Arief, 2015).

Kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak sangat penting dalam proses penarikan pajak. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau masyarakat terkadang melalaikan tugasnya untuk membayar pajak sebagai suatu kewajiban. Semuanya itu disebabkan oleh karena masyarakat tidak tahu imbalan nyata yang dirasakan dalam membayar pajak, padahal masyarakat dapat menikmati hasil dari pembayaran pajak tersebut dengan adanya jalan raya yang bagus, pembangunan sekolah-sekolah, tempat-tempat kesehatan masyarakat, serta fasilitas publik lainnya (Masinambow, 2013).

Peningkatan jumlah wajib pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru berguna untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tidak dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar

sebagai wajib pajak actual dan tidak taat untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi dalam lapisan pengusaha saja tetapi juga terjadi para pekerja professional lainnya. Dalam pemberian NPWP oleh Ditjen Pajak, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Wajib pajak yang memiliki penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib membayar pajak. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang criteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang mendasar tentang pajak, maka wajib pajak tidak akan merespon adanya kebutuhan dan pembangunan yang berasal dari ketentuan peraturan perpajakan (Wahyudi dan Arief, 2015).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang system-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box*, dan *e-banking*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan meningkat karena semua system tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan

di mana saja sehingga kesadaran wajib pajak meningkat untuk membayar PPh, baik orang pribadi maupun badan (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Penyebab kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan-pengunan sekolah, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Nurlaela siti, 2013). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).

Beberapa faktor-faktor seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dalam melayani kebutuhan wajib pajak, kemungkinan mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, dan terdapat persamaan dan perbedaan hasil penelitiannya.

Berdasarkan kondisi yang telah di paparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS DI KABUPATEN PONOROGO”.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
- b. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
- c. Bagaimana persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
- d. Bagaimana kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- b. Untuk menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- c. Untuk menguji pengaruh persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.
- d. Untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah bahan referensi bagi para akademi mengenai analisis factor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak atau penelitian dengan objek yang sejenis.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang lebih luas dan bermanfaat untuk menerapkan ilmu pengetahuan peneliti tentang hal-hal yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak.

